

Analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 terhadap Pengelolaan Wakaf Uang pada Yayasan Berkah Sauyunan

Iklima Aladawiyah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
aldaiklima@gmail.com

Abstract—Cash waqf is waqf in the form of money that can be managed productively, the results are used for *Mauquf alaih*. Various opinions regarding the permissibility of cash waqf in May 2002. In the professional management of waqf, it is hoped that the waqf will be widely distributed and the benefits will be felt by the community. However, poor management will lead to unsustainable waqf value. So the purpose of this study is to analyze the decision of the MUI commission Fatwa in 2002 concerning Cash Waqf on the management of cash waqf at the Sauyunan Berkah Foundation. The method used is a qualitative method with descriptive analysis, the type of data used is field data. Data collection techniques in this study are literature study, interviews, documentation. With data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the management of cash waqf at the Berkah Sauyunan Foundation is not all in accordance with the Fatwa Decision of the MUI Commission on Money Waqf in 2002. At the Foundation the value of money continues to decline every year, this means that the value of money has not been preserved.

Keywords—*Waqf, Cash Waqf, MUI Fatwa, Management.*

Abstrak—Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*. Berbagai pendapat mengenai kebolehan wakaf uang mendorong MUI mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang pada Mei 2002. Pengelolaan wakaf yang profesional, diharapkan wakaf akan terdistribusi secara luas dan merata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun pengelolaan yang belum baik akan menimbulkan tidak lestari nilai wakaf tersebut. Maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis keputusan Fatwa Komisi MUI tahun 2002 Tentang wakaf Uang terhadap pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif, jenis data yang digunakan data lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi pustaka, wawancara, dokumentasi. Dengan teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan belum sesuai dengan Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002. Pada Yayasan tersebut nilai uang terus menurun setiap tahunnya, hal tersebut berarti nilai uang belum terjaga kelestariannya.

Kata Kunci—*Wakaf, Wakaf Uang, Fatwa MUI, Pengelolaan*

I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan amal kebaikan yang termasuk sedekah jariyah. Sedekah artinya memberikan sesuatu tanpa paksaan. Sementara jariyah artinya mengalir (pahalanya). Wakaf juga menjadi sarana utama dalam pendistribusian aset atau kekayaan umat yang sifatnya publik, dengan tujuan memberi manfaat atau masalah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Wakaf uang yaitu wakaf yang dilakukan oleh orang, kelompok orang atau lembaga dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga. Wakaf uang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hukum wakaf uang juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, kemudian dalam fatwa mengenai kebolehan wakaf uang pada tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalam Qs. Ad-Dzariat ayat 19, Islam menganjurkan bahwa harta harus perputar atau terdistribusi dengan rata dan baik sehingga tidak ada kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya. Orang yang bertakwa kepada Allah mereka akan menyadari bahwa pada harta benda mereka yang dimiliki sesungguhnya ada hak yang harus dikeluarkan, baik itu zakat maupun sedekah untuk orang yang meminta bantuan.

Dalam pengelolaan wakaf uang sendiri Indonesia masih sedikit tertinggal oleh beberapa negara Islam. Pengelolaan wakaf yang ada harus dilakukan secara profesional dan modern. Karena wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang fleksibel. Tidak hanya itu pengelolaan wakaf uang yang profesional dan modern juga diharapkan dapat mendorong penerahan sumber daya ekonomi. Yang utama untuk mendorong investasi dan juga kegiatan ekonomi di masyarakat. Pengelolaan yang baik merupakan kunci dari perkembangan wakaf.

Menurut Achmad Muchaddam Fahlam, ada tiga alasan yang mendorong pengelola wakaf dalam melelehkan pengelolaan wakaf uang, yaitu alasan teologis, sosiologis, dan yuridis. Penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan dua tahapan yaitu sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. Sedangkan menurut Junaidi Abdullah, pengelolaan

wakaf uang oleh nazhir ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan pembrdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan fatwa Komisi MUI tentang Wakaf Uang tahun 2002 terdapat poin yang menjelaskan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Tetapi yang justru terjadi pada Yayasan Berkah Sauyunan nilai uang semakin menurun atau berkurang tiap tahunnya. Dengan jumlah penurunan yang signifikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan?
2. Bagaimana kesesuaian antara pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan dengan Fatwa Komisi MUI tentang wakaf uang tahun 2002?

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan, dan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan dengan Fatwa Komisi MUI tentang wakaf uang tahun 2002.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu peneliti akan menggambarkan dan memberikan analisa terhadap apa yang terjadi di lapangan dengan berupa kata-kata tertulis dari orang atau pelaku yang penulis amati. Selain itu peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris pada penelitian ini. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan sangat memerlukan metode kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti harus turun langsung ke lapangan dan mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf uang pada yayasan tersebut. Hal tersebut akan mempermudah dalam teknik analisis data untuk dikonstruksikan kedalam hasil penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data lapangan (field research), sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang sumbernya secara langsung, tidak hanya itu sumber data yang digunakan pun menggunakan data sekunder yaitu data pelengkap dari data primer. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi pustaka yang pengumpulannya dari buku, jurnal, yang berkaitan dengan masalah yang ada, kemudian wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan hingga akhirnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002

Berbagai pendapat mengenai hukum jawaz (boleh) berwakaf uang dalam fatwa MUI yang kelihatannya bertentangan, namun akhirnya berhasil disejajarkan. Dalam keputusan fatwa tersebut memperhatikan beberapa alasan diantaranya Pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil pendapat Imam Az-Zuhri yang menyebutkan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan menjadikan dinar sebagai modal usaha lalu keuntungannya disalurkan kepada penerima wakaf.

Kedua, pendapat lain yang digunakan yaitu pendapat mutaqqaddimin dari ulama madzhab Hanaafi, yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham dengan penecualian, atas dasar 'urf. Ketiga, menurut pendapat ulama madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i membolehkan berwakaf dengan dinar dan dirham. Keempat, berdasarkan pada pandangan dan pendapat Komisi Fatwa MUI terhadap perlunya tinjauan ulang terhadap definisi wakaf yang telah umum dipahami masyarakat.

Secara umum, Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 memutuskan fatwa dengan 5 (lima) keputusan diantaranya sebagai berikut.

1. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan

B. Pengelolaan Wakaf Uang Pada Yayasan Berkah Sauyunan

Yayasan Berkah Sauyunan sudah menerima wakaf uang dari tahun 2017. Wakaf uang yang terkumpul disalurkan kepada beberapa masjid dan sekolah yang ada di daerah cidadap dan sekitarnya. Dana wakaf yang terkumpul bersumber dari para donatur yang telah mewakafkan uangnya.

Pengelolaan wakaf uang pada Yayasan yaitu dengan menyalurkan dana untuk pembangunan dan renovasi masjid serta sekolah. Menurut bapak Dadang Setiawan salah satu pengelola pada masjid Darul Amal menyebutkan bahwa setiap dana yang masuk kepada masjid dana tersebut langsung disalurkan untuk pembelian material pada pembangunan masjid dan madrasah. Madrasah yang dibangun digunakan untuk mengaji anak-anak, pengajian ibu-ibu, bahkan untuk pengajian bapak-bapak.

Menurut ketua yayasan dana yang disalurkan pada SD Adzkiia digunakan untuk pembangunan gedung sekolah yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembelajaran murid yang ada di Sekolah.

Dalam proses perwakafan di Yayasan Berkah Sauyunan, ketentuan wakaf sudah memenuu rukun dan syaratnya. Adapun jumlah total penerimaan dana wakaf pada Yayasan Berkah Sauyunan sebagai berikut.

TABEL 1. PENERIMAAN TOTAL DANA WAKAF
SUMBER: YAYASAN BERKAH SAUYUNAN

Tahun	Jumlah Penerimaan Dana
2017	Rp. 25,000,000
2018	Rp. 16,700,000
2019	Rp. 9,700,000
2020	Rp. 2,000,000

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlah total penerimaan dan wakaf terus mengalami penurunan. Dengan nilai awal pada tahun 2017 sebesar Rp. 25,000,000,- namun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Dengan jumlah Rp. 16,700,000. Pada tahun 2019 jumlahnya Rp. 9,700,000,- dan yang terakhir pada tahun 2020 sebesar Rp. 2,000,000,- hingga saat ini jumlah total dana wakaf adalah Rp. 0,- karena tidak adanya dana wakaf yang mengendap pada Yayasan Berkah Sauyunan.

C. Analisis Pegelolaan Wakaf Uang Pada Yayasan Berkah Sauyunan Berdasarkan Keputusan Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002

Berdasarkan pada poin pertama Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 Yayasan Berkah Sauyunan sudah sesuai dengan fatwa tersebut dimana yayasan menerima wakaf uang dari donatur baik itu perseorangan atau individu, kelompok orang, lembaga ataupun badan hukum yang diterima dalam bentuk uang.

Kemudian berdasarkan poin kedua Yayasan Berkah Sauyunan juga telah sesuai dengan fatwa komisi tahun 2002, yayasan menyalurkan dana wakaf untuk masjid dan sekolah. Dana wakaf yang ada digunakan untuk renovasi dan pembangunan masjid dan madrasah yang dapat digunakan dalam kegiatan keagamaan.

Pada keputusan fatwa komisi MUI poin terakhir yang menyebutkan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Menurut penulis nilai wakaf uang pada yayasan belum terjaga kelestariannya. Hal tersebut karena jumlah total dana wakaf dari tahun 2017 sampai dengan 2020 terus berkurang. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara Fatwa Komisi Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang dengan apa yang terjadi di Yayasan Berkah Sauyunan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan menurut penulis sudah sepenuhnya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 tentang wakaf uang. Namun pada poin terakhir terdapat

ketidaksesuaian dengan fatwa yaitu bahwa nilai wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan menjadi berkurang tiap tahunnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa yang menyebutkan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Maka pada Yayasan Berkah Sauyunan menunjukkan belum terjaganya kelestarian nilai pokok dari wakaf uang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI tahun 2002 tentang wakaf uang terhadappengelolaan wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan (YBS) yaitu yayasan mendapatkan penerimaan dana yang di dapatkan dari donatur yang mewakafkan uangnya kepada yayasan. Dana tersebut akan disalurkan kepada 3 (tiga) masjid dan 1 (satu) sekolah yang ada di daerah Cidapad. Dana yang disalurkan tersebut digunakan untuk pembangunan masjid dan madrasah, sedangkan penyaluran kepada sekolah digunakan untuk pembangunan gedung baru sebagai sarana pembelajaran di sekolah tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Berkah Sauyunan menurut penulis sudah sepenuhnya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 tentang wakaf uang. Namun pada poin terakhir keputusan fatwa komisi terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa tersebut yaitu bahwa nilai wakaf uang pada Yayasan tersebut menjadi berkurang tiap tahunnya. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa yang menyebutkan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Maka pada Yayasan Berkah Sauyunan menunjukkan belum terjaganya kelestarian nilai pokok dari wakaf uang.

ACKNOWLEDGE

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah memberikan dukungan. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini baik itu secara moral ataupun material.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abd. Rahman, Rahmat. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Nukhnatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016).
- [2] Abdullah, Junaidi. "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia". *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018).
- [3] Charida, Fitriani Eka, Ifa Hanifia Senjiati, dan Ira Siti Rohmah Maulida. "Analisis Kompetensi Nazhir Pada Lembaga Wakaf: Literature Review". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no.2 (2020)

- [4] Departemen Agama RI. "Fiqh Wakaf" (2003).
- [5] Dwi Pusparini, Martini. "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan". *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016)
- [6] Fahrurroji. "Wakaf Kontemporer". Jakarta:Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- [7] Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 2017.
- [8] Komisi Fatwa MUI, "Wakaf Uang". Majelis Ulama Indonesia (2002)
- [9] Musa, Armiadi. "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia." *DUSTURIYAH: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* VII, no. TIM PENGELOLA JURNAL Vol VII. NO.2.Juli-Desember 2017 (2017).
- [10] Romadhoni, LA. " Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang ". *Az-Zarqa' 7*, no.1 (2015)
- [11] Suryadi, Nanda, dan Arie Yusnelly. "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia". *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019).
- [12] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 32-36.